



P U T U S A N
Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Wonomulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : XX tahun / XX Desember XXXX;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor : XXX/Pid.Sus /XXXX/PN Pol tanggal 10 Juli 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : XXX/Pid.Sus /XXXX/PN Pol tanggal 10 Juli 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Anak Korban, Saksi Anak, Saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) Subsidair 2 (dua) Bulan Penjara;
3. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan di hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk diberikan putusan ringan-ringannya dan seadil adilnya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk dakwaan Alternatif sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa , pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, melakukan kekejaman,

Hal 2 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap Anak Muh. Ilham Bin Ansar, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 02.30 Wita, Saksi Anak Korban bersama Saksi Anak, Anak H dan Anak A sedang berada di dalam Masjid Nurut Taubah yang terletak di Lingkungan Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, dengan tujuan untuk membangunkan masyarakat yang tinggal di sekitaran Masjid Nurut Taubah tersebut pada waktu sahur dengan menggunakan pengeras suara (toa) Masjid Nurut Taubah, dan setelah Saksi Anak Korban, Saksi Anak, Anak H dan Anak A membangunkan masyarakat dengan menggunakan pengeras suara (toa) Masjid Nurut Taubah tersebut, kemudian Saksi Anak Korban, Saksi Anak, Anak H dan Anak A pergi dan istirahat di luar Masjid Nurut Taubah. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah kemudian keluar dan mendatangi Masjid Nurut Taubah lalu melihat beberapa anak-anak yang baru saja keluar dari Masjid Nurut Taubah, lalu Terdakwa berjalan sambil membawa kayu mendekat ke arah Saksi Anak Korban, Saksi Anak, Anak H dan Anak A yang saat itu masih berada di samping Masjid Nurut Taubah, lalu menanyakan "siapa suruh masuk masjid?", lalu dijawab oleh Saksi Anak Korban "saya tidak tahu", kemudian Terdakwa kembali menanyakan "siapa suruh masuk masjid?", oleh Saksi Anak Korban kembali dijawab "saya tidak tahu", sehingga membuat Terdakwa jengkel dan langsung menendang ke arah Saksi Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa yang mengenai bagian wajah tepatnya di bagian bawah kelopak mata Saksi Anak Korban, selanjutnya Saksi Anak Korban mengeluarkan darah dari bagian hidung lalu langsung pergi menuju kamar mandi untuk membersihkan darah tersebut, sedangkan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Anak Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 33/VER/RSUD/V/2023 tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dahlia selaku Dokter IGD pada RSUD Hajjah Andi Depu dengan hasil pemeriksaan fisik :

Kesadaran / Keadaan :	-Kesadaran Baik
Umum :	-Tampak bengkak disertai memar pada
Kepala, Muka/Wajah,	kelopak mata ukuran diameter 4 cm;
Leher, Mata, Mulut,	-Tampak merah pada bola mata
Hidung dan Telinga :	-Tampak luka gores pada kelopak mata bagian atas

Hal 3 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada, Pundak, Bahu & Punggung : -Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
Perut, Pinggang dan Bokong : -Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
Anggota gerak Atas : -Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
Anggota Gerak Bawah : -Tidak didapatkan kelainan;
Anus Dan Genitalia

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tumpul;

Bahwa pada saat penganiayaan tersebut Saksi Anak Korban diketahui masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran nomor 7604-LT-18102011-0099 tanggal 18 Oktober 2011 yang menerangkan telah lahir anak laki-laki atas nama Saksi Anak Korban dari Ayah A dan Ibu S tanggal 13 September 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa , pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Anak Korban, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 02.30 Wita, Saksi Anak Korban bersama Saksi Anak, Anak H dan Anak A sedang berada di dalam Masjid Nurut Taubah yang terletak di Lingkungan Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, dengan tujuan untuk membangunkan masyarakat yang tinggal di sekitaran Masjid Nurut Taubah tersebut pada waktu sahur dengan menggunakan pengeras suara (toa) Masjid Nurut Taubah, dan setelah Saksi Anak Korban, Saksi Anak, Anak H dan Anak A membangunkan masyarakat dengan menggunakan pengeras suara (toa) Masjid Nurut Taubah tersebut, kemudian Saksi Anak Korban, Saksi Anak, Anak H dan Anak A pergi dan istirahat di luar

Hal 4 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Nurut Taubah. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah kemudian keluar dan mendatangi Masjid Nurut Taubah lalu melihat beberapa anak-anak yang baru saja keluar dari Masjid Nurut Taubah, lalu Terdakwa berjalan sambil membawa kayu mendekat ke arah Saksi Anak Korban, Saksi Anak, Anak H dan Anak A yang saat itu masih berada di samping Masjid Nurut Taubah, lalu menanyakan "siapa suruh masuk masjid?", lalu dijawab oleh Saksi Anak Korban "saya tidak tahu", kemudian Terdakwa kembali menanyakan "siapa suruh masuk masjid?", oleh Saksi Anak Korban kembali dijawab "saya tidak tahu", sehingga membuat Terdakwa jengkel dan langsung menendang ke arah Saksi Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa yang mengenai bagian wajah tepatnya di bagian bawah kelopak mata Saksi Anak Korban, selanjutnya Saksi Anak Korban mengeluarkan darah dari bagian hidung lalu langsung pergi menuju kamar mandi untuk membersihkan darah tersebut, sedangkan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Anak Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 33/VER/RSUD/V/2023 tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dahlia selaku Dokter IGD pada RSUD Hajjah Andi Depu dengan hasil pemeriksaan fisik :

Kesadaran / Keadaan :	Kesadaran Baik
Umum :	Tampak bengkak disertai memar pada
Kepala, Muka/Wajah,	kelopak mata ukuran diameter 4 cm;
Leher, Mata, Mulut,	Tampak merah pada bola mata
Hidung dan Telinga	Tampak luka gores pada kelopak mata
	: bagian atas
Dada, Pundak, Bahu &	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
Punggung	:
Perut, Pinggang dan	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
Bokong	: Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
Anggota gerak Atas	: Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
Anggota Gerak Bawah	Tidak didapatkan kelainan;
Anus Dan Genitalia	

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal 5 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anak Korban**, Saksi Anak Korban tidak disumpah dalam memberikan keterangannya di persidangan karena usia Saksi Anak Korban masih dibawah 15 (lima belas) tahun, Saksi Anak Korban dalam memberikan keterangannya di persidangan didampingi oleh Ayah kandungnya yang juga sebagai Saksi dalam perkara ini atas nama **Saksi I** serta petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Polewali, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Anak Korban kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga dari Kakek Saksi Anak Korban;
 - Bahwa Saksi Anak Korban menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, Tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa kejadian bermula pada saat itu hari Senin, tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 02.30 WITA Saksi Anak Korban bersama dengan teman-temannya membangunkan Sahur di lingkungan masyarakat Kelurahan Sidodadi karena saat itu Saksi Anak Korban tinggal bersama dengan nenek di Kelurahan Sidodadi selama bulan Puasa, saat itu seperti biasanya Saksi Anak Korban membangunkan warga untuk sahur bersama dengan teman-temannya, akan tetapi pada saat itu Saksi Anak Korban berinisiatif untuk menggunakan pengeras suara Masjid Nurut Taubah untuk membangunkan orang sahur, setelah membangunkan orang sahur, Saksi Anak Korban keluar dari Masjid dan duduk-duduk dengan teman di samping Masjid, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan berjalan kearah Saksi Anak Korban dan teman-temannya duduk, sekitar 30 meter antara Saksi Anak Korban dan Terdakwa , Terdakwa mengatakan "siapa suruh masuk masjid" dan Saksi Anak Korban menjawab "tidak ada ji" setelah itu Terdakwa bertambah dekat dengan Saksi Anak Korban sekitar 1 meter Terdakwa kembali bertanya "siapa suruh masuk masjid" dan Saksi Anak Korban kembali menjawab "tidak ada ji" dan setelah itu Terdakwa langsung menendang Saksi Anak Korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai wajah Saksi Anak Korban tepat pada bagian mata, setelah itu Saksi Anak Korban pergi mencuci muka karena hidung Saksi Anak Korban mengeluarkan darah, lalu Terdakwa

Hal 6 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi meninggalkan Saksi Anak Korban dengan teman-temannya, kemudian keesokan harinya setelah berbuka puasa, ayah Saksi Anak Korban yakni Saksi I melihat keadaan wajah Saksi Anak Korban lalu bertanya “siapa yang pukul ko” dan Saksi Anak Korban menjawab Terdakwa, kemudian setelah mendengar hal tersebut Saksi I langsung melapor ke Polres Polman atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Anak Korban tersebut;

- Bahwa adapun saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Anak Korban tidak menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan kakinya dengan cara menendang 1 kali dengan menggunakan kaki kanan pada bagian wajah yang mengenai mata Saksi Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Anak Korban di samping masjid, disaksikan oleh teman Saksi Anak Korban yakni Anak A, Saksi Anak dan Anak H;
- Bahwa cara Saksi Anak Korban dengan teman-temannya membangunkan warga untuk sahur yakni dengan memutar lagu “sahur-sahur” yang ada di handphone Saksi Anak Korban lalu disambungkan dengan pengeras suara / toa yang ada di masjid Nurut Taubah;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi Anak Korban mengalami sakit pada bagian wajahnya yakni pada bagian mata Saksi Anak Korban mengalami bengkak dan hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut, Saksi Anak Korban dibawa berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Polman dan diberi obat namun hingga saat ini pengelihatannya Saksi Anak Korban menjadi buram tidak seperti biasanya;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut, Saksi Anak Korban masih mengalami trauma dan ketakutan saat melihat/berjumpa dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Anak Korban masih berusia 13 tahun;

Terhadap keterangan Saksi Anak Korban tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan dari Saksi Anak Korban;

2. **Saksi Anak**, Saksi Anak tidak disumpah dalam memberikan keterangannya di persidangan karena usia Saksi Anak masih dibawah 15 (lima belas) tahun, Saksi Anak dalam memberikan keterangannya di persidangan didampingi oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Polewali, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga dan sebagai Imam kedua di Masjid Nurut Taubah merupakan masjid rumah tempat tinggal dari Saksi Anak;
- Bahwa Saksi Anak Korban menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, Tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada saat itu pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 02.30 WITA Saksi Anak bersama dengan Saksi Anak Korban, Anak A, Anak H dan Anak I sedang membangunkan warga sekitar untuk sahur menggunakan pengeras suara Masjid Nurut Taubah, kemudian setelah itu Saksi Anak dan teman-temannya termasuk Saksi Anak Korban keluar dari masjid dan duduk-duduk di samping Masjid Nurut Taubah, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan mengatakan "siapa suruh masuk masjid" kemudian Saksi Anak menunjuk Saksi Anak Korban dan mengatakan "yang ini", kemudian setelah itu Terdakwa menandai Saksi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu langsung menendang Saksi Anak Korban Anak Ilham di wajahnya tepat kena pada bagian mata Saksi Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Anak dan teman-temannya termasuk Saksi Anak Korban, Saksi Anak melihat wajah Saksi Anak Korban yang terkena tendangan dari Terdakwa yakni matanya mengalami bengkak dan hidungnya mengeluarkan darah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan karena marah Saksi Anak dengan Saksi Anak Korban dan teman-temannya menggunakan pengeras suara masjid untuk membangunkan orang sahur;
- Bahwa saat kejadian tersebut cuaca gelap pada malam hari kemudian tempat kejadian tersebut kurang terang di karenakan penerangan masih minim;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Anak Korban tidak menggunakan alat apapun, melainkan hanya menggunakan kakinya;
- Bahwa cara Saksi Anak bersama dengan Saksi Anak Korban, Anak A, Anak H dan Anak I membangunkan masyarakat untuk sahur yakni dengan memutar lagu "sahur-sahur" yang ada di handphone Saksi Anak Korban lalu disambungkan dengan pengeras suara / toa yang ada di masjid;

Hal 8 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Anak Korban terhalangi aktifitasnya dikarenakan bengkak pada matanya;

Terhadap keterangan Saksi Anak tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan dari Saksi Anak;

3. **Saksi I.** Saksi dalam memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Imam kedua di Masjid Nurut Taubah merupakan masjid rumah tempat tinggal orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi Anak Korban menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, Tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi Anak Korban merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dialami Saksi Anak Korban yakni pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 18.00 WITA saat sedang berbuka puasa di rumah orangtua Saksi, Saksi melihat wajah Saksi Anak Korban mengalami bengkak tepatnya pada bagian mata, kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Saksi Anak Korban, lalu oleh Saksi Anak Korban menceritakan bahwa telah dianiaya oleh Terdakwa dengan cara ditendang dengan menggunakan kaki Terdakwa yang mengenai bagian wajah Saksi Anak Korban sehingga mengakibatkan bengkak pada bagian mata;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Anak Korban karena Saksi Anak Korban bersama dengan teman-temannya yakni Anak A, Anak H, Anak I dan Saksi Anak membangunkan warga Sidodadi untuk sahur dengan menggunakan pengeras suara / toa Masjid Nurut Taubah;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dialami oleh Saksi Anak Korban, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Polman, selanjutnya Saksi langsung membawa Saksi Anak Korban ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa Saksi ataupun keluarga Saksi tidak pernah memiliki permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, pada saat kejadian Saksi Anak Korban diketahui masih berusia 13 tahun;

Hal 9 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Anak Korban terhalangi aktifitasnya dikarenakan mengalami bengkak pada bagian sekitar matanya dan sampai sekarang pengelihatannya Saksi Anak Korban terganggu;
- Bahwa untuk saat ini, Saksi dan keluarga Saksi belum dapat memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan dari Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah cukup dengan saksi-saksinya dan Penuntut Umum tidak menghadirkan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Anak Korban yang kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, Tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Senin, Tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa mendengar pengeras suara Masjid Nurut Taubah menyala, sehingga Terdakwa keluar dari rumah dengan maksud menegur orang yang menyalakan pengeras suara Masjid untuk membangunkan warga sahur;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar, Terdakwa melihat beberapa anak keluar dari masjid, sehingga Terdakwa menghampiri anak-anak tersebut sambil membawa kayu dan meneriaki mereka, sehingga anak-anak tersebut berhamburan, kemudian Terdakwa melihat Saksi Anak Korban dan satu orang lainnya duduk berdekatan dan salah satu anak lagi agak jauh dari tempat Saksi Anak Korban, sesampainya Terdakwa didekat Saksi Anak Korban kemudian Terdakwa bertanya "siapa suruh masuk di Masjid" dan Saksi Anak Korban menjawab "saya tidak tahu" sambil memegang handphone, kemudian Terdakwa kembali bertanya "siapa temanmu lagi" dan Saksi Anak Korban menjawab "saya tidak tahu", sehingga Terdakwa jengkel karena Saksi Anak Korban menjawab sambil memegang handphone sehingga Terdakwa berniat menendang Handphone miliknya, namun saat itu Saksi Anak Korban menoleh sehingga tendangan

Hal 10 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengenai wajah dari Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan kaki saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Anak Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Saksi Anak Korban bersama teman-temannya menggunakan fasilitas Masjid Nurut Taubah untuk membangunkan warga sahur tanpa seijin Terdakwa atau pengurus Masjid Nurut Taubah lainnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Anak Korban diketahui masih berusia 13 tahun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang di persidangan berupa :

- Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 33/VER/RSUD/V/2023 tanggal 17 April 2023 yang dibuat oleh Dr. Dahlia, Dokter IGD pada RSUD Hajjah Andi Depu dengan hasil pemeriksaan fisik :

Kesadaran / Keadaan :	-Kesadaran Baik
Umum :	-Tampak bengkok disertai memar pada
Kepala, Muka/Wajah,	kelopak mata ukuran diameter 4 cm;
Leher, Mata, Mulut,	-Tampak merah pada bola mata
Hidung dan Telinga	-Tampak luka gores pada kelopak mata
	: bagian atas
	: -Tidak didapatkan tanda-tanda
Dada, Pundak, Bahu & :	kekerasan;
Punggung	: -Tidak didapatkan tanda-tanda
Perut, Pinggang dan :	kekerasan;
Bokong	-Tidak didapatkan tanda-tanda
Anggota gerak Atas	kekerasan;
Anggota Gerak Bawah	-Tidak didapatkan tanda-tanda
Anus Dan Genitalia	kekerasan;
	-Tidak didapatkan kelainan;

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tumpul;

- Penelitian Kemasyarakatan untuk Korban, No Register : Reg.I.J.50/IV/2023 untuk korban atas nama Saksi Anak Korban;
- Laporan Sosil hasil penelitian kemasyarakatan untuk korban No Register. I.I.50/V/2023;
- Kutipan Akta Kelahiran nomor 7604-LT-18102011-0099 tanggal 18 Oktober 2011 yang menerangkan telah lahir anak atas nama Saksi Anak Korban

Hal 11 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak Korban, Saksi Anak dan Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Anak Korban yang kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, Tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa kejadian penganiayaan bermula pada saat itu hari Senin, tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 02.30 WITA Saksi Anak Korban Alias Illang bersama dengan teman-teman lainnya yakni Anak A, Saksi Anak dan Anak H sedang membangunkan sahur warga masyarakat Kelurahan Sidodadi karena saat itu Saksi Anak Korban tinggal bersama dengan neneknya di Kelurahan Sidodadi selama bulan Puasa, saat itu Saksi Anak Korban seperti biasa membangunkan warga sahur bersama dengan teman-temannya, akan tetapi pada saat itu Saksi Anak Korban bersama teman-teman berinisiatif untuk menggunakan pengeras suara / toa Masjid Nurut Taubah untuk membangunkan warga sahur, setelah membangunkan warga sahur Saksi Anak Korban keluar dari Masjid dan duduk-duduk dengan temannya di samping Masjid, tidak lama kemudian Terdakwa Muh. Amin Alias Ali Bin Turumni datang dan berjalan ke arah Saksi Anak Korban bersama teman-temannya duduk, sekitar 30 Meter antara Saksi Anak Korban dan Terdakwa Muh. Amin Alias Ali Bin Turumni kemudian Terdakwa Muh. Amin Alias Ali Bin Turumni mengatakan "siapa suruh masuk masjid" dan Saksi Anak Korban menjawab "tidak ada ji" setelah itu Terdakwa Muh. Amin Alias Ali Bin Turumni bertambah dekat dengan Saksi Anak Korban sekitar 1 Meter lalu Terdakwa Muh. Amin Alias Ali Bin Turumni kembali bertanya "siapa suruh masuk masjid" dan Saksi Anak Korban kembali menjawab "tidak ada ji" dan setelah itu Terdakwa Muh. Amin Alias Ali Bin Turumni menendang Saksi Anak Korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai wajah Saksi Anak Korban tepat pada bagian mata, setelah itu Saksi Anak Korban pergi mencuci muka karena hidung Saksi Anak Korban mengeluarkan darah, lalu Terdakwa Muh. Amin Alias Ali Bin Turumni pergi meninggalkan Saksi Anak Korban dengan teman-teman Saksi Anak Korban;

Hal 12 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan harinya setelah berbuka puasa, ayah Saksi Anak Korban yakni Saksi I melihat keadaan wajah Saksi Anak Korban lalu bertanya “siapa yang pukul ko” dan Saksi Anak Korban menjawab ditendang oleh Terdakwa Muh. Amin Alias Ali Bin Turumni, kemudian setelah mendengar hal tersebut Saksi I langsung melapor ke Polres Polman atas perbuatan Terdakwa Muh. Amin Alias Ali Bin Turumni terhadap Saksi Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa Muh. Amin Alias Ali Bin Turumni melakukan penganiayaan terhadap Saksi Anak Korban dengan cara menendang 1 kali dengan menggunakan kaki kanan pada bagian wajah yang mengenai mata Saksi Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Anak Korban di samping Masjid Nurut Taubah, disaksikan oleh teman Saksi Anak Korban yakni Anak A, Saksi Anak dan Anak H;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Anak Korban karena Terdakwa keberatan Saksi Anak Korban dan teman-temannya membangunkan warga untuk sahur dengan menggunakan fasilitas masjid;
- Bahwa cara Saksi Anak Korban membangunkan warga untuk sahur yakni dengan memutar lagu “sahur-sahur” yang ada di handphone Saksi Anak Korban lalu disambungkan dengan pengeras suara / toa yang ada di masjid;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Marbot atau Petugas yang menjaga Masjid Nurut Taubah di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi Anak Korban mengalami sakit pada bagian wajah Saksi Anak Korban tepatnya pada bagian mata Saksi Anak Korban mengalami bengkok dan hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut, Saksi Anak Korban dibawa berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Polman;
- Bahwa sampai saat ini pengelihatannya Saksi Anak Korban menjadi kabur dan tidak jelas;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut, Saksi Anak Korban masih mengalami trauma dan ketakutan saat melihat/berjumpa dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 33/VER/RSUD /V/2023 tanggal 17 April 2023 yang dibuat oleh Dr. Dahlia, Dokter IGD pada RSUD Hajjah Andi Depu dengan hasil pemeriksaan fisik :
Kesadaran / Keadaan : -Kesadaran Baik
Umum : -Tampak bengkok disertai memar pada

Hal 13 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala, Muka/Wajah, kelopak mata ukuran diameter 4
Leher, Mata, Mulut, cm;
Hidung dan Telinga : -Tampak merah pada bola mata
: -Tampak luka gores pada kelopak mata bagian atas
Dada, Pundak, Bahu & :
Punggung : -Tidak didapatkan tanda-tanda
Perut, Pinggang dan : kekerasan;
Bokong :
Anggota gerak Atas : -Tidak didapatkan tanda-tanda
Anggota Gerak Bawah : kekerasan;
Anus Dan Genitalia : -Tidak didapatkan tanda-tanda
: kekerasan;
: -Tidak didapatkan tanda-tanda
: kekerasan;
: -Tidak didapatkan kelainan;

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Anak Korban masih berusia 13 tahun berdasarkan Akta Kelahiran nomor 7604-LT-18102011-0099 tanggal 18 Oktober 2011 yang menerangkan telah lahir anak atas nama Saksi Anak Korban tanggal 13 September 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Hal 14 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM- 41 /P.WALI/Eku.2/07/2023, tanggal 10 Juli 2023 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Penuntut Umum cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam undang-undang ini adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau



penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Anak Korban, keterangan Saksi Anak, keterangan Saksi, dan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Anak Korban yang kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, Tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan bermula pada saat itu hari Senin, tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 02.30 WITA Saksi Anak Korban bersama dengan teman-teman lainnya yakni Anak A, Saksi Anak dan Anak H sedang membangunkan sahur warga masyarakat Kelurahan Sidodadi karena saat itu Saksi Anak Korban tinggal bersama dengan neneknya di Kelurahan Sidodadi selama bulan Puasa, saat itu Saksi Anak Korban seperti biasa membangunkan warga sahur bersama dengan teman-temannya, akan tetapi pada saat itu Saksi Anak Korban bersama teman-teman berinisiatif untuk menggunakan pengeras suara / toa Masjid Nurut Taubah untuk membangunkan warga sahur, setelah membangunkan warga sahur Saksi Anak Korban keluar dari Masjid dan duduk-duduk dengan temannya di samping Masjid, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan berjalan kearah Saksi Anak Korban bersama teman-temannya duduk, sekitar 30 Meter antara Saksi Anak Korban dan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "siapa suruh masuk masjid" dan Saksi Anak Korban menjawab "tidak ada ji" setelah itu Terdakwa bertambah dekat dengan Saksi Anak Korban sekitar 1 Meter lalu Terdakwa kembali bertanya "siapa suruh masuk masjid" dan Saksi Anak Korban kembali menjawab "tidak ada ji" dan setelah itu Terdakwa menendang Saksi Anak Korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai wajah Saksi Anak Korban tepat pada bagian mata, setelah itu Saksi Anak Korban pergi mencuci muka karena hidung Saksi Anak Korban mengeluarkan darah, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Anak Korban dengan teman-teman Saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya setelah berbuka puasa, ayah Saksi Anak Korban yakni Saksi I melihat keadaan wajah Saksi Anak Korban lalu bertanya "siapa yang pukul ko" dan Saksi Anak Korban menjawab ditendang oleh Terdakwa, kemudian setelah mendengar hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I langsung melapor ke Polres Polman atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Anak Korban dengan cara menendang 1 kali dengan menggunakan kaki kanan pada bagian wajah yang mengenai mata Saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Anak Korban di samping Masjid Nurut Taubah, disaksikan oleh teman Saksi Anak Korban yakni Anak A, Saksi Anak dan Anak H;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Anak Korban karena Terdakwa keberatan Saksi Anak Korban dan teman-temannya membangunkan warga untuk sahur dengan menggunakan fasilitas masjid;

Menimbang, bahwa cara Saksi Anak Korban membangunkan warga untuk sahur yakni dengan memutar lagu "sahur-sahur" yang ada di handphone Saksi Anak Korban lalu disambungkan dengan pengeras suara / toa yang ada di masjid;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Marbot atau Petugas yang menjaga Masjid Nurut Taubah di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa setelah penganiayaan tersebut, Saksi Anak Korban dibawa berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Polman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 33/VER/RSUD /V/2023 tanggal 17 April 2023 yang dibuat oleh Dr. Dahlia, Dokter IGD pada RSUD Hajjah Andi Depu dengan hasil pemeriksaan fisik :

Kesadaran / Keadaan :	-Kesadaran Baik
Umum :	-Tampak bengkok disertai memar pada
Kepala, Muka/Wajah,	kelopak mata ukuran diameter 4
Leher, Mata, Mulut,	cm;
Hidung dan Telinga	-Tampak merah pada bola mata
	-Tampak luka gores pada kelopak mata
Dada, Pundak, Bahu &	bagian atas
Punggung :	-Tidak didapatkan tanda-tanda
Perut, Pinggang dan	kekerasan;
Bokong :	
Anggota gerak Atas :	-Tidak didapatkan tanda-tanda
Anggota Gerak Bawah	kekerasan;
Anus Dan Genitalia	-Tidak didapatkan tanda-tanda
	kekerasan;

Hal 17 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Tidak didapatkan kelainan;

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah penganiayaan tersebut, Saksi Anak Korban masih mengalami trauma dan ketakutan saat melihat/berjumpa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada Saksi Anak Korban dengan cara menendang menggunakan kakinya tepat mengenai bagian wajah dari Saksi Anak Korban pada bagian mata Saksi Anak Korban yang mengakibatkan Saksi Anak Korban mengalami sakit pada bagian wajah Saksi Anak Korban tepatnya pada bagian mata Saksi Anak Korban mengalami bengkak dan hidung mengeluarkan darah dan hingga saat ini pengelihatannya Saksi Anak Korban menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi Anak Korban, keterangan Saksi Anak, keterangan Saksi dan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 7604-LT-18102011-0099 tanggal 18 Oktober 2011 yang menerangkan telah lahir anak atas nama Saksi Anak Korban tanggal 13 September 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar menerangkan bahwa usia Saksi Anak Korban pada saat kejadian penganiayaan masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga pada saat Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Anak Korban tersebut artinya usia dari Saksi Anak Korban masih kurang dari 18 (delapan belas) tahun, maka Majelis Hakim menilai bahwa Saksi Anak Korban termasuk dalam kategori Anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua **"Melakukan kekerasan terhadap Anak"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Hal 18 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni telah **“Melakukan kekerasan terhadap Anak”**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk diberikan putusan seringan-ringannya dan seadil adilnya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan sakit dan trauma pada Saksi Anak Korban;

Hal 19 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Perlindungan Perempuan dan Anak;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan terhadap Anak**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasbullah Kalla, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Rizky Syahbana Amin Harahap, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

Hal 20 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.
M.H.

FACHRIANTO HANIEF, S.H.,

AFIF FAISHAL, S.H.

Panitera Pengganti,

HASBULLAH KALLA, S.H.

Hal 21 dari 21 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)